

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang principal yang memberikan wewenang kepada orang lain (agent) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Menurut (Scott, 2012) teori agensi adalah cabang teori permainan yang mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama prinsipal saat kepentingan agen tersebut bertentangan dengan milik principal.

Dalam penelitian ini teori agensi menjelaskan bahwa ada kepentingan yang berbeda antara perusahaan sebagai agen dan fiskus sebagai principal. Disatu sisi agen menginginkan seminimal mungkin dalam membayar pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan menambah laba yang didapat oleh perusahaan. Sedangkan fiskus sebagai principal menginginkan penerimaan pajak yang besar. Karena dengan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan mengurangi pendapatan negara. Menurut A. Gul *et al.* (2018) wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak meningkatkan efisiensi dan menambah laba perusahaan. Ada argumen dalam literature bahwa manajemen perusahaan terlibat dalam mengambil keputusan melakukan penghindaran pajak .

2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Hasrol & Hamid, (2016) menyatakan bahwa UMKM merupakan produsen barang dan jasa jadi. Secara kolektif, UMKM tersebut berkontribusi pada pertumbuhan sektor manufaktur, jasa dan pertanian, serta layanan TIK, dalam hal output, nilai tambah, lapangan kerja dan ekspor. Kontribusi UMKM berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. UMKM biasanya dikelola dan dikendalikan oleh individu yang sama, yang merupakan pemilik sekaligus karyawan. UMKM juga cenderung dalam bentuk organisasi, dari perseorangan, kemitraan, dan terbatas perseroan terbatas.

Menurut Budiarto (2015) sesuai dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki penghasilan tahunan Rp300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp50 juta;
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar dan

memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta;

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar dengan penjualan tahunan mencapai Rp2,5 miliar.

2.3. Pajak

Menurut Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 menjelaskan “ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara oleh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Mardiasmo (2018).

Pengertian pajak menurut Waluyo (2018), pajak adalah iuran kepada negara(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Definisi pajak menurut

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Ini telah menjadi alat penting yang membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat warga negara dan pembangunan negara. Ini penting karena digunakan untuk membiayai beberapa jenis pengeluaran pemerintah, dan terutama untuk mengatur kegiatan ekonomi, dengan demikian menjamin kesejahteraan sosial warga negara. Pendapatan tersebut digunakan untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik, seperti infrastruktur, pendidikan, pertahanan, penunjang kesehatan, perumahan dan lain-lain (Hasrol & Hamid, 2016).

2.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang – Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 (Mardiasmo,2016). Berikut objek pajak pertambahan nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN
6. Ekspor barang berwujud oleh pengusaha kena pajak
7. Ekspor barang tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Barang kena pajak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. Dalam pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis - jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang – barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok jasa sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa di bidang pengiriman surat dengan prangko
3. Jasa keuangan
4. Jasa asuransi
5. Jasa bidang keagamaan
6. Jasa pendidikan

7. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
8. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan pemerintah atau swasta dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
9. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
10. Jasa tenaga kerja
11. Jasa perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
13. Jasa penyediaan tempat parkir
14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
16. Jasa boga atau catering

2.5. Pajak Penghasilan (PPh)

Resmi (2019) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai peraturan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Resmi, 2019).

Mardiasmo (2018) Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali dalam bentuk lain dalam undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dari pembayaran tambahan pengembalian pajak.

Berikut yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut :

1. Bantuan atau sumbangan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2.6. Penghindaran Pajak

Menurut Hsieh *et al.* (2018), penghindaran pajak adalah salah satu masalah terpenting yang dihadapi semua negara di dunia saat ini dan

merupakan bagian yang cukup besar dari ekonomi yang tidak terhitung. Penghindaran pajak akan memungkinkan perusahaan untuk menunda atau secara permanen menghilangkan kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak mengacu pada kegiatan perusahaan yang mengakibatkan pengurangan pajak eksplisit, termasuk mengadopsi hukum yang berbeda bahkan mungkin illegal.

Menurut Hsieh *et al.* (2018) penghindaran pajak, perencanaan pajak, dan agresif pelaporan pajak telah dibandingkan dan digunakan secara bergantian untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak perusahaan telah banyak dipelajari dalam literatur akuntansi, perpajakan, keuangan, manajemen, dan hukum. Alkhatib *et al.* (2019) mengatakan bahwa beberapa wajib pajak ikut serta dalam tindakan penghindaran pajak, sedangkan pada saat yang sama, wajib pajak yang ikhlas tetap memenuhi kewajiban perpajakannya karena persepsi mereka yang kuat terhadap kebutuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika pemerintah memberlakukan kenaikan pajak, pajak baru dapat menambah beban wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak.

2.7. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Pui Yee *et al.* (2017) pengaruh pengetahuan pajak terhadap sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak telah dievaluasi oleh beberapa peneliti. Pengetahuan perpajakan melibatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan prosedur perpajakan untuk menghindari

kasus penggelapan pajak yang secara bertahap meningkat. Meningkatkan pengetahuan pembayar pajak membantu mereka meningkatkan kesadaran tentang sistem dan undang-undang perpajakan di negara tersebut.

Pengetahuan perpajakan mengacu pada tingkat kesadaran dan pemahaman tentang sistem perpajakan suatu negara. Kakra *et al.* (2020) pengetahuan perpajakan pada isu-isu yang berkaitan dengan tunjangan, pajak penghasilan, pemotongan, dan kewajiban perpajakan. Tingkat pengetahuan penting dalam menentukan cara masyarakat memahami realitas yang mendasari perpajakan dan sikap terhadap perpajakan. Mendidik pembayar pajak tentang dampak sosial dan keuangan dari sistem perpajakan dapat meningkatkan kesediaan mereka untuk mematuhi kebijakan perpajakan negara (Pui Yee *et al.*, 2017). Oleh karena itu, sikap wajib pajak terhadap perpajakan dalam kaitannya dengan tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak memberikan dukungan bahwa dengan mendidik mahasiswa muda, wirausahawan muda atau pemilik usaha akan menjadi warga negara perpajakan yang baik.

2.8. *Self Assessment System*

Definisi *Self Assessment System* menurut Waluyo (2018) adalah sebagai berikut: “*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Pui Yee *et al.* (2017) sistem perpajakan mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem secara substansial, yang mengimplikasikan bahwa pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi mengarah pada nilai moral yang lebih tinggi dari wajib pajak orang pribadi. Sikap sebagai tanggung jawab moral individu untuk secara sukarela membayar pajak yang dikenakan pada mereka, bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan sikap wajib pajak dan mengurangi efek terjadinya penggelapan pajak.

2.9. Sanksi Perpajakan

Definisi Sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Kovermann *et al.* (2019). penghindaran pajak dapat dilihat sebagai salah satunya banyak peluang kecurangan berisiko bagi perusahaan. Jika terdeteksi oleh otoritas fiskal, penghindaran pajak dapat menyebabkan penyajian kembali meningkatkan kewajiban pajak, penalti, dan kerusakan reputasi perusahaan.

Resmi (2019) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, maka akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan. Sanksi administrasi pajak meliputi :

1. Pengenaan bunga 2 (dua) persen dari pokok pajak sebulan atas kurang atau tidak dibayarkannya pajak .
2. Pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,00 karena terlambat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak. Pengenaan denda keterlambatan ini hanya satu kali saja.
3. Apabila terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau penjara ditambah denda yang harus di bayar.

2.10. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Penelitian dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>The burden of attention: CEO publicity and tax avoidance , Duan et al, (2018)</i>	Variabel Independen (X) X ₁ . Publisitas CEO X ₂ . Tax Fee Variabel Dependen (Y) Y. Tax Avoidance	Publisitas CEO dan Tax Fee berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance
2	<i>Does Tax Avoidance Behavior Affect Bank Loan Contracts for Chinese Listed Firms? Beladi et al, (2018)</i>	Variabel Independen (X) X ₁ . Hutang Jatuh Tempo X ₂ . Risiko Kredit Bank X ₃ . Pinjaman Bank Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak	Hutang Jatuh Tempo, Risiko Kredit Bank , Pinjaman Bank berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

3	<i>The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance and controlling for outside director monitoring, McClure et al, (2017)</i>	<p>Variabel Independen (X) X₁. Dividen X₂. Proporsi Direksi X₃. Independensi Dewan</p> <p>Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak</p>	<p>Dividen berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak Proporsi Direksi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Independensi Dewan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak</p>
4	<i>Tax avoidance Over Time : A Comparison of European and U.S Firms, Thomsena & Watrin, (2018)</i>	<p>Variabel Independen (X) X₁. Tarif Pajak X₂. STR</p> <p>Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak</p>	<p>Tarif Pajak dan STR berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak</p>
5	<i>Overconfidence and tax avoidance: The role of CEO and CFO interaction, Hsieh et al, (2018)</i>	<p>Variabel Independen (X) X₁. Efek dari Overconfidence CEO X₂. Efek interaksi CEO dan CFO</p> <p>Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak</p>	<p>Efek dari Overconfidence CEO dan Efek Interaksi CEO dan CFO berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak</p>
6	<i>Managerial acquisitiveness and corporate tax avoidance, A. Gul et al, (2018)</i>	<p>Variabel Independent (X) X₁. Akusisi Majerial X₂. Akusisis Oportunitis</p> <p>Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak</p>	<p>Akusisi Majerial dan Akusisi Oportunitis berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p>
7	<i>Tax avoidance in family firms: Evidence from large private</i>	<p>Variabel Independen (X) X₁. Perusahaan Keluarga</p>	<p>Perusahaan Keluarga dan Kepemilikan</p>

	<i>firms, Kovermann et al, (2019)</i>	X ₂ . Kepemilikan Keluarga X ₃ . Pemegang Saham Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak	Keluarga berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak dan Pemegang Saham berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
8	<i>Cash economy: tax evasion amongst SMEs in Malaysia, Hasrol & Hamid, (2016)</i>	Variabel Independen (X) X. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada UKM Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak UKM berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
9	<i>The Effects of Social Influence Factors on Income Tax Evasion among the PSMEs , Alkhatib et al,(2019)</i>	Variabel Independen (X) X ₁ . Kewajaran Pajak X ₂ . Lingkungan Sekitar X ₃ . Korupsi Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya dan kewajaran pajak memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan. Terkait korupsi, jumlahnya tidak signifikan meski positif terkait penghindaran pajak.
10	<i>Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia, Pui Yee et al, (2017)</i>	Variabel Independen (X) X ₁ . <i>Self Assessment System</i> X ₂ . Pengetahuan Pajak X ₃ . Keadilan pajak Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak	<i>Self Assessment System</i> , Pengetahuan Pajak Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
11	<i>Tax avoidance: The aspect of value added tax , Bikas &</i>	Variabel Independen (X) X. Faktor-Faktor Penghindaran Pajak	Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor –


	<i>Bagdonaite, (2020)</i>	PPN Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak	faktor pnhindaran pajak PPN berpengaruh terhadap penghindaran pajak
12	<i>Tax knowledge and tax complinace of small and medium enterprises, Kakra et al, (2020)</i>	Variabel Independen (X) X ₁ . Pengetahuan hak dan tanggung jawab perpajakan X ₂ . Pengetahuan pendapatan kerja X ₃ . Kesadaran sanksi Variabel Dependen (Y) Y. Kepatuhan pajak dalam penghindaran pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab perpajakan, pengetahuan pendapatan kerja, dan kesadaran sanksi ditemukan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak dalam penghindaran pajak
13	<i>Societal trust and corporate tax avoidance, Kanagaretnam et al, (2018)</i>	Variabel Independen (X) X1. Kepercayaan atau pengetahuan masyarakat X2. Lembaga Hukum Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukan bahwa kepercayaan atau pengetahuan masyarakat dan lembaga hukum berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Sumber : Penelitian terdahulu

2.11. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.12. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan 3 (tiga) variabel independent yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.3
Paradigma Penelitian



Dari bagan yang disajikan diatas hendak melihat bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh tiga variabel indepeden yaitu pengtahuan perpajakan , *self assessment system* dan sanksi perpajakan.

2.13. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah rumusan dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Penghindaran Pajak.

Menurut Pui Yee *et al.* (2017) mengatakan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap penghindaran pajak telah dievaluasi oleh beberapa peneliti. Pengetahuan perpajakan melibatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan prosedur perpajakan untuk menghindari kasus penghindaran pajak ilegal yang secara bertahap meningkat. Meningkatkan pengetahuan pembayar pajak membantu mereka meningkatkan kesadaran tentang sistem dan undang-undang perpajakan di negara tersebut.

Kakra *et al.* (2020) menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut. Tingkat pengetahuan penting dalam menentukan cara masyarakat memahami realitas yang mendasari perpajakan dan sikap terhadap perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H_1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak .

2. Hubungan *Self Assessment System* dengan Penghindaran Pajak

Resmi (2019) *Self Assessment System (SAS)* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini mendorong para wajib pajak untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam penghitungan pajaknya. Namun demikian, beberapa wajib pajak mungkin mencoba untuk memanipulasi mereka masalah keuangan untuk mengurangi persyaratan mereka untuk membayar pajak atau bahkan menjadikannya nol.

Menurut Pui Yee *et al.* (2017) *self assessment system* pajak yang menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar serta melaporkan pajak yang dikenakan dan dipersepsikan bermoral serta berdampak pada oposisi terhadap penghindaran pajak. Wajib pajak percaya bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah sebanding dengan biaya pajak yang mereka keluarkan . sistem perpajakan mempermudah wajib pajak dan moralitas perpajakan yang tinggi mereka akan puas dan bersedia membayar pajak.

Penerapan *self assessment system* wajib pajak melakukan penghindaran pajak supaya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Terutama pada UMKM yang masih banyak melaukan penghindaran pajak. Namun, penghindaran pajak juga harus

mematuhi dan memahami peraturan perpajakan apalagi dengan adanya *self assessment system* yang memudahkan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

H₂ : *Self assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Hubungan Sanksi Perpajakan dengan Penghindaran Pajak

Menurut Pui Yee *et al.* (2017) wajib pajak sensitif terhadap pemeriksaan dan sanksi pajak. Penegakan sanksi pajak yang lebih tinggi akan membuat wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak secara illegal. Ketika, wajib pajak melaporkan penghasilannya tidak sesuai antara perhitungan dengan catatan dalam SPT, maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi.

Menurut Kakra *et al.*, (2020) sanksi dan denda dianggap penting untuk memastikan wajib pajak membayar pajaknya. Dengan adanya sanksi perpajakan menjadikan wajib pajak akan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak juga membuat wajib pajak mengingat norma perpajakan jika akan melakukan penghindaran pajak. Sanksi perpajakan berhubungan secara signifikan dengan penghindaran pajak .

Dengan adanya sanksi pajak ini Wajib Pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kebijakan perpajakannya. Terutama pada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak supaya tidak

melanggar peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

